



P E N E T A P A N

Nomor : 103/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

Nama : **SYAIPULLAH**

Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 23 Maret 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl.Jend.Sudirman Rt.002 Rw.006 Kelurahan
Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 05 Februari 2013 dibawah register Nomor : 103/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **EDI MASRI** dan **NURAINI** telah melangsungkan pernikahan di Bangkinang tanggal 19 Mei 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/14/V/1984 tanggal 28 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak pertama yaitu Pemohon bernama **SYAIPULLAH**, lahir di Payakumbuh tanggal 23 Maret 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/SK/BKN/2013 tanggal 05 Februari 2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : Dt.II.I/04.04/MA.004/0224/2003 tanggal 30 Mei 2003, atas nama **SYAIPULLAH**;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan orang tua Pemohon belum melaporkan/mencatatkan kelahiran Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **SYAIPULLAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 23 Maret 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/SK/BKN/2013 tanggal 05 Februari 2013 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Tamat Belajar Nomor : Dt.II.I/04.04/MA.004/0224/2003 tanggal 30

Mei 2003, atas nama **SYAIPULLAH**, adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama **EDI MASRI** dengan **NURAINI**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon bernama **SYAIPULLAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 23 Maret 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/SK/BKN/2013 tanggal 05 Februari 2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : Dt.II.I/04.04/MA.004/0224/2003 tanggal 30 Mei 2003, atas nama **SYAIPULLAH**, sebagai anak kandung pertama dari suami istri bernama **EDI MASRI** dengan **NURAINI**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaipullah Nomor 1401012303850002, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/14/V/1984 tanggal 28 Mei 1984, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/SK/BKN/2013 tanggal 05 Februari 2013, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : Dt.II.I/04.04/

MA.004/0224/2003 tanggal 30 Mei 2003, atas nama **SYAIPULLAH**, diberi

tanda P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401010711110009 atas nama Edy Masri,

diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. **Nuraini :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahirannya lebih dari satu tahun semenjak kelahirannya;
- Bahwa Pemohon bernama Syaipullah merupakan anak pertama yang lahir tanggal 23 Maret 1985;
- Bahwa Pemohon bernama Syaipullah belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. **Zil Syaputra :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahirannya lebih dari satu tahun semenjak kelahirannya;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Edi Masri dan Nuraini;
- Bahwa Pemohon bernama Syaipullah merupakan anak pertama yang lahir tanggal 23 Maret 1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Syaipullah belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 mengenai identitas anak menjelaskan :

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi diatas, maka telah terbukti hal-hal bahwa orang tua Pemohon bernama **EDI MASRI** dan **NURAINI** telah melangsungkan pernikahan di Bangkinang tanggal 19 Mei 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/14/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/1984 tanggal 28 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak pertama yaitu Pemohon bernama **SYAIPULLAH**, lahir di Payakumbuh tanggal 23 Maret 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/SK/BKN/2013 tanggal 05 Februari 2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : Dt.II.I/04.04/MA.004/0224/2003 tanggal 30 Mei 2003, atas nama **SYAIPULLAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta orang tua Pemohon belum melaporkan/mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar lebih dari 1 (satu) tahun semenjak **SYAIPULLAH** dilahirkan. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan melakukan pengurusan Akta Kelahiran atas nama **SYAIPULLAH** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 27 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon yang bernama **SYAIPULLAH**, jenis kelamin

laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 23 Maret 1985 sesuai dengan

Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/SK/BKN/2013 tanggal 05

Februari 2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : Dt.II.I/04.04/

MA.004/0224/2003 tanggal 30 Mei 2003, atas nama **SYAIPULLAH**,

adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama **EDI MASRI**

dengan **NURAINI**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kampar, setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan

Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama

SYAIPULLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal

23 Maret 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/

SK/BKN/2013 tanggal 05 Februari 2013 dan Surat Tanda Tamat Belajar

Nomor : Dt.II.I/04.04/MA.004/0224/2003 tanggal 30 Mei 2003, atas

nama **SYAIPULLAH**, merupakan anak kandung pertama dari suami

istri bernama **EDI MASRI** dengan **NURAINI**;

4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini

kepada Pemohon sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu

rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **28 FEBRUARI 2013**,

oleh **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang,

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

dto

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLI SELFIANI,SH

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-

Pada hari ini **Senin** tanggal **04 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANI,SH

NIP. 195660609 198302 2 001

Biaya-biaya :

• Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
• <u>Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan</u>	: <u>Rp. 2.100,- +</u>
Jumlah	: Rp.12.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)